

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANAMAN GANJA UNTUK PENGOBATAN**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RAHMAT NURUL HIDAYAT J**

**B011171031**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANAMAN  
GANJA UNTUK PENGOBATAN  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)**

**OLEH**

**RAHMAT NURUL HIDAYAT J**

**B011171031**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANAMAN  
GANJA UNTUK PENGOBATAN**  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)

Disusun dan diajukan oleh

**RAHMAT NURUL HIDAYAT J**  
**B011171031**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. DR. Slamet Sampurno, S.H., M.H. DFM  
NIP. 196804111992031003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranah, S.H., M.H  
NIP. 196612121991032002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskin, S.H., LL.M.  
NIP. 197612291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Rahmat Nurul Hidayat J

Nim : B011171031

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Penanaman Ganja Untuk Pengobatan (Studi  
Kasus Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 09 Juli 2021

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM**  
NIP. 196804111992031003

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RAHMAT NURUL HIDAYAT J  
N I M : B011171031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan (Studi Kasus Putusan Perkara No 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,  
Fakultas Hukum Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731221 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Rahmat Nurul Hidayat J  
Nim : B011171031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 Agustus 2021



(Rahmat Nurul Hidayat J)

## ABSTRAK

**Rahmat Nurul Hidayat J (B011171031) dengan judul “Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan (Studi Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag).** Dibawah bimbingan Slamet Sampeorno selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana penanaman ganja untuk pengobatan, (2) untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana dalam Putusan Nomor.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Peraturan tentang penanaman Narkotika Golongan I jenis ganja telah dituangkan pada Pasal 111 UU 35/2009 yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tanaman ganja dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam hal pengobatan, tetapi dengan adanya izin dari Menteri terlebih dahulu. (2) Tindak pidana penanaman ganja yang dilakukan oleh terdakwa Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk Anak FX Surajiyo dengan tujuan pengobatan di jatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan penjara sesuai putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.111/pid.Sus/2017/Pn.Sag majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk keuntungan diri sendiri melainkan upaya penyembuhan (istri terdakwa).

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penanaman dan Pengobatan**

## **ABSTRACT**

**Rahmat Nurul Hidayat J (B011171031) with the title “Legal Analysis of the Criminal of Planting Cannabis for Treatment (Study of Decision on Case Number 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag). Under the guidance of Slamet Sampeorno as Advisor I and Haeranah as Advisor II**

This study aims to determine and analyze the regulation regarding the criminal act of planting cannabis for treatment and to find out and analyze the basis of judges' considerations in making decisions on criminal acts in Decision Number 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag

This research uses a research method with a legal approach (statue approach) and a case approach (case approach). The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is using the literature and document study method. The analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively so that it is easily understood by readers.

The results of this study, namely the regulation regarding the cultivation of Narcotics Group I types of cannabis have been explained in article 111 of Law 35/2009 which reads “Every person who without rights or against the law plant, maintain, possess, store, control, or provide Narcotics Group I in the form of plants, shall be punished with imprisonment for a minimum of 4 years and maximum of 12 years and minimum fine of Rp. 800 million and at most Rp. 8 billion.” Law number 35 of 2009, cannabis plants can be used for the benefit of science in terms of treatment, but with permission from the Minister. (2) the criminal act of planting cannabis carried out by the defendant Fidelis Arie Sudewarto or Nduk Anak Fx Surajiyo for the purpose of treatment and was sentenced to 8 (eight) months in prison according to the Sanggau District Court decision No.111/pid.Sus/2017/Pn.Sag the panel of judge has considering that the defendant used Narcotics Group I not for his own benefit but for treatment (the wife of the defendant).

**Keywords : Crime, Planting and Treatment**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur seraya bermunajat kepada Allah SWT karena berkat limpahan berkah dan kasih sayangNya dan nikmat yang tak henti-hentinya di berikan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umat, sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag) dapat terselesaikan, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, doa dan kritik dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada keluarga tercinta, Ayahanda Muh Jufri dan Ibu St Nur Aiba, serta saudara penulis Sri Oktoriyani,S.Pd, Sri Novianti, Sri Yulianingsih,S.P, Andika Juniardi, Muh Takwa yang memberikan motivasi dan menuangkan cinta, serta selalu menjaga penulis, memberikan

dukungan dan doa kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang penulis sayang dan cintai, terima kasih atas dorongan anda sehingga skripsi ini terselesaikan. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya pada kita semua. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A ,selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
3. Prof.Dr.Slamet Sampurno S.H.,M.H. dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga skripsi ini terselesaikan;
4. Dr. Abd Azis, S.H.,M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.Selaku Penilai I dan Penilai II atas segala saran, kritikan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;

6. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Ayahanda Muh Asnul S.Kom.,M.Pd, selaku paman saya dan saudari Ilmi Tahirah yang selalu memberi do'a dan dukungan kepada penulis hingga hari ini.
8. Teman- teman SDN Centre Mangalli, SMPN 1 Pallangga, SMAN 1 Bontonompo yang masih tetap menjaga silaturahmi dan selalu menyemangati penulis;
9. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gowa 5 gelombang 104, yang menjadi teman seperjuangan penulis;
10. Keluarga besar PLEDOI 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang menjadi teman seperjuangan dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Teman- teman The Geng'sNul saudari Tina, Ayu, Citra, Hilda yang menjadi sahabat yang senantiasa membantu dan selalu memberikan nasihat untuk penulis.
12. Keluarga besar Toyota Vios Community Makassar (Ismail, Hamzir, Sukardi, Arwin Aminuddin dll) Terima kasih atas segala nasihat dan masukan yang telah di berikan dan selalu ada untuk penulis.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 09 Juli 2021

Rahmat Nurul Hidayat J

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Sumber Bahan Hukum.....	12
a. Bahan Hukum Primer .....	12
b. Bahan Hukum Sekunder .....	12

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
a. Studi Kepustakaan ( <i>Library Research</i> ).....	13
b. Studi Dokumen .....	13
5. Analisis Bahan Hukum .....	13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN  
TENTANG TINDAK PIDANA PENANAMAN GANJA  
UNTUK PENGOBATAN..... 14**

A. Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis- jenis Tindak Pidana .....	21
4. Tujuan Pidana .....	23
5. Alasan Penghapusan Pidana .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	28
1. Pengertian Narkotika.....	28
2. Jenis- Jenis Narkotika .....	28
3. Sanksi Pidana Penanaman Ganja.....	31
C. Analisis Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan .....	33

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN  
HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN  
TINDAK PIDANA PENANAMAN GANJA UNTUK  
PENGOBATAN DALAM PUTUSAN NOMOR  
111/Pid.Sus/2017/PN.Sag ..... 41**

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	41
B. Pertimbangan Hukum Hakim .....	42
1. Pertimbangan Bersifat Yuridis .....	44

2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis .....	48
C. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan Dalam Putusan No 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara tentang perkembangan hukum, ini lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu selalu hadirnya ketegangan antara hukum dan masyarakat. Ketegangan yang dimaksud ada beberapa hal seperti bagaimana menegakkan keadilan di masyarakat, bagaimana memutuskan kepastian hukum atau bagaimana manfaatnya untuk masyarakat terkhususnya dalam dunia kesehatan atau medis.

Kesehatan merupakan keadaan dimana tubuh secara fisik tidak merasa sakit atau bisa disebut sejahtera, keadaan jiwa dan sosial yang stabil sehingga menjadikan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, hal ini selaras dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945, dalam Pasal 28H ayat (1) yakni "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" sehingga kesehatan merupakan modal utama dalam melanjutkan hidup yang produktif untuk diri sendiri dan sekitarnya.



Narkotika merupakan suatu obat atau zat, ada yang berasal dari tanaman dan ada pula yang bukan berasal dari tanaman, baik sintetis ataupun semisintetis. Efek dari Narkotika dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesadaran, hilang rasa, mengurangi hingga membuat hilangnya rasa sakit atau nyeri juga bisa mengakibatkan kecanduan.

Berikut ini golongan-golongan Narkotika yang tercatat pada Pasal 6 ayat (1) terlampir dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 :

Pasal 6 ayat (1), menyatakan:

Narkotika dalam Pasal 5 di bagi menjadi 3 golongan :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Untuk kebutuhan penelitian dan layanan medis, Narkotika masih diperbolehkan penggunaannya. Tetapi, terkhusus Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan penggunaannya dalam pemanfaatan layanan medis. Hal ini dikarenakan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan Narkotika karena tidak ketatnya pengawasan beredarnya di masyarakat.

Namun, karena pengobatan di Indonesia yang kadang masih belum maksimal sehingga kesehatan juga tidak dapat diperoleh dengan maksimal. Pengobatan yang sulit memaksa masyarakat untuk berinovasi dalam menemukan obat untuk menyembuhkan suatu penyakit.

Beberapa tahun terakhir ini, terdapat kasus yang dimana orang memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk tujuan pengobatan penyakit yang dideritanya, karena alasan kurangnya biaya atau dengan alasan kurang maksimalnya pengobatan yang ada di Indonesia.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tanaman ganja dikenal sebagai tanaman *cannabis* atau tanaman *marijuana* yang mana termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, berdasarkan Lampiran I angka 8 UU Narkotika. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kaedah hukum dalam Pasal tersebut secara positivistik dan tersurat memang sudah menegaskan larangan penggunaan Narkotika Golongan I, termasuk tanaman ganja. Salah satu tindak pidana yang di atur dalam Pasal 111 ayat (1), yang menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Ganja merupakan suatu tumbuhan yang telah lama di kenal oleh manusia. Manfaatnya tidak sedikit, beberapa diantaranya dapat di buat

menjadi plastik karena seratnya yang kuat, selain itu bijinya dapat dimanfaatkan sebagai minyak esensial dan minyak industri. Namun, ganja yang di kenal sebagai sumber Narkotika banyak yang memanfaatkannya agar bernilai ekonomi, dan ini alasan paling banyak orang-orang menanamnya. Ganja adalah tumbuhan yang sangat terkenal, hampir tidak ada yang mengenal tumbuhan satu ini. Istilah lain dari ganja adalah *bakoeng*, *cimeng* dan *gelek*. Apa yang membuat tanaman ini begitu terkenal bukan karena manfaatnya dalam dunia medis, bukan karena manfaatnya dalam penelitian, juga bukan karena tergolong dalam rempah-rempah. Namun, karena adanya zat THC atau *Tetra Hidro Cannibinol* yang dapat membuat penggunaannya merasakan *euforia* yaitu rasa senang terus-menerus dan tanpa adanya sebab hingga mengakibatkan kecanduan.

Hampir seluruh masyarakat Indonesia sekarang ini berpendapat bahwa ganja adalah suatu tumbuhan yang sangat berbahaya yang dapat merusak manusia secara fisik dan mental, dapat menjatuhkan manusia pada kehidupan yang penuh dosa, penyakit, dan ketergantungan. Namun, sebagian masyarakat yang lain berpandangan bahwa tumbuhan ini bisa memberikan rasa santai dan bahagia. Bahkan ada anggapan lain yang menganggap bahwa ganja sebagai obat manjur untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit dan menghambat laju dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Berbagai perdebatan

masalah ganja akan selalu memunculkan pro dan kontra terkait kebijakan penggunaannya saat ini.

Contoh kasus pemakaian ganja untuk kesehatan, yang pertama adalah kasus pada Putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/PN.Sag yaitu Fidelis Arie Sudewarto. Kejadian ini terjadi pada tanggal 17 Februari 2017. Dalam kasus ini pelaku diketahui telah menanam dalam pot kecil di rumahnya 39 batang pohon ganja, ia mengelola ganja mejadi ekstrak ganja untuk mengobati penyakit langka istrinya. Ia tidak serta merta langsung menggunakan pengobatan tersebut, sebelumnya pelaku telah berusaha melakukan pengobatan yang dirasa efektif seperti pengobatan tradisional, pengobatan medis, namun tetap saja dokter tidak dapat menyembuhkan istrinya. Hingga akhirnya Fidelis meminta dispensasi dari BNN atau Badan Narkotika Nasional untuk pemakaian ganja terhadap usaha penyembuhan istrinya namun yang terjadi adalah Fidelis di tangkap.

Contoh kedua yaitu kasus yang dialami oleh Sutikno dan Iqbal Munafi pada 27 Februari 2019 di Banyumas. Mereka di tangkap karena ketahuan telah menanam dan memanfaatkan ganja untuk pengobatan ibunya yang saat itu menderita penyakit diabetes. Biaya yang tidak memungkinkan yang menyebabkan dua pria tersebut terpaksa menggunakan ganja sebagai obat.

Kasus diatas membuktikan bahwa hukum dan keadilan merupakan dua hal yang sangat relevan dan tidak bisa dipisahkan. Hukum yang bertujuan melahirkan keadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum bagaikan menyeberang sungai tanpa jembatan. Hukum seharusnya memberi kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat. Namun, yang dirasakan malah sebaliknya, hal ini dikarenakan keadilan yang dicari melalui proses yang tidak adil. Hal itu menyebabkan masyarakat memandang hukum sebagai hal yang menakutkan dan menyengsarakan. Hukum telah gagal menegakkan keadilan di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/PN.sag dan Penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari yang terlalu luas penulis membatasi materi pembahasan pada hal-hal yang berkenaan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang tindak pidana penanaman ganja untuk pengobatan?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan tindak pidana penanaman ganja untuk pengobatan dalam Putusan No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana penanaman ganja untuk pengobatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan tindak pidana penanaman ganja untuk pengobatan dalam Putusan Nomor.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

1. Untuk Fakultas Hukum, penelitian ini kegunaannya yaitu sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan umum yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh terkait dengan kasus tindak pidana penanaman ganja untuk pengobatan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsi dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia terkhususnya mengenai masalah penyalahgunaan narkoba.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dibutuhkan sebagai bukti bahwa penelitian ini tidak mengandung unsur *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan (Studi Putusan No.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag) adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai perbandingan terhadap satu penelitian oleh peneliti terdahulu oleh:

1. Rifkiaty Rara Kamase, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2016, Dengan Judul Penelitian”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan No. 637/PID.B/2015/PN.MKS).

Pada penelitian Rifkiaty Rara Kamase memiliki kesamaan dalam segi subjek penelitian yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, namun penelitian ini berbeda dalam objek penelitian atau objek pembahasan. Penelitian Rifkiaty Rara Kamase fokus objek pada pembahasan jenis Shabu- shabu sedangkan pada penelitian peneliti

fokus objek pada Narkotika Golongan I Jenis Ganja, pembahasannya adalah Penanaman Ganja Untuk Pengobatan.

2. Andi Dipo Alam, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2017, Dengan Judul Penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Mks).

Pada penelitian Andi Dipo Alam, memiliki kesamaan dalam segi objek penelitian yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik Andi Dipo Alam yaitu dilakukan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

3. Aulia Inzana Tubagus, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2018, Dengan Judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis Ganja (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks).

Pada Penelitian Aulia Inzana Tubagus, memiliki kesamaan dari segi objek penelitian yaitu Narkotika Golongan I jenis ganja, namun yang membedakan penelitian ini dengan milik Aulia Inzana Tubagus yaitu Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja bagi diri sendiri .



4. Meylani Putri Utami, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2016, Dengan Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)."

Kesamaan dari penelitian ini dilihat dari Jenis Narkotika Golongan I, namun penelitian ini berbeda dalam objek penelitian atau objek pembahasan yaitu Penelitian Meylani Putri Utami fokus objek pada pembahasan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu- shabu bagi diri sendiri sedangkan pada penelitian peneliti fokus objek pada Narkotika Golongan I Jenis Ganja,

5. Rio Atma Putra, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016, dengan Judul "Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)."

Skripsi Rio Atma Putra merupakan penelitian empiris yang menekankan pada penerapan sanksi terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan Narkotika. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan ini benar keasliannya dan tidak mengandung *plagiarm*.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Caranya adalah dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang di terapkan dan sesuai dengan permasalahan hukum yang akan di teliti. Selain *doctrinal* adalah istilah lain dari penelitian normatif yaitu penelitian yang inti kajiannya adalah dokumen resmi peraturan undang-undang, bahan pustaka, dan hukum yang sengaja dikonsep sebagai ketentuan aturan yang diterapkan dalam masyarakat yang menjadi prinsip perbuatan setiap manusia. pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekata yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dengan baik seluruh peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup>Soejono dan H. Abdurahman, 2003, "*Metode Peneliia Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan dengan cara menelaah setiap kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi dan sudah menjadi suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang benar.<sup>2</sup>

### **c. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan yang memiliki kaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang otoritatif, artinya bahan ini memiliki otoritas tertentu dalam hukum pidana. Bahan dari hukum primer ini berasal dari catatan resmi, risalah, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>3</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni semua penerbitan persoalan hukum selain dari dokumen-dokumen resmi. Penerbitan

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Ke-13, hlm. 133-134

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 181

mengenai hukum seperti buku teks, kamus dan jurnal hukum, komentar dari suatu putusan yang berhubungan kuat dengan masalah yang sedang dihadapi.

#### **d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik dalam mengumpulkan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan badan hukum, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh adalah dari kepustakaan yang sumbernya berasal dari undang-undang, buku teks, hasil penelitian, dokumen dan publikasi resmi;
2. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

#### **e. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang ditemukan baik itu bahan hukum primer ataupun sekunder selanjutnya akan di kaji dan di analisa dengan cara kualitatif hingga menemukan kesimpulan. Lalu hasil kesimpulan disusun dengan cara deskriptif, agar dapat memperlihatkan bagaimana gambaran data hasil dari pengkajian dan analisa tersebut agar pembaca mudah memahaminya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

#### A. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana

##### 1. Pengertian tindak pidana

Berdasarkan hukum pidana Belanda, tindak pidana di kenal dengan istilah “*Strafbaarfeit* atau *Delict*”. Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*strafbaarfeit*” tersusun dari kata *straf* yang berarti hukum dan pidana, *baar* diartikan dapat, bisa atau boleh, dan *feit* yang artinya perbuatan, pelanggaran, kasus, atau peristiwa. Dalam bahasa Inggris dikatakan “*delict*” yang berarti suatu tindakan tertentu yang dimana pelakunya dapat dijatuhi sanksi atau hukuman.

Selain itu tindak pidana juga dikenal dengan istilah lain yang pada beberapa buku dan Undang-Undang yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukum.<sup>4</sup> Selanjutnya, pengertian tindak pidana menurut para pakar :

Menurut Van Hammel, *strafbaarfeit* adalah perbuatan seseorang yang dalam Undang-Undang dianggap melawan hukum dan pantas dijatuhi sanksi. Maka tindakan yang ada dalam setiap kasus pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu perbuatan yang

---

<sup>4</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 96.

memiliki ancaman sanksi oleh Peraturan Undang-Undang, jadi setiap tindakan atau perbuatan yang umumnya tidak diperbolehkan dan ada ancaman hukumnya.<sup>5</sup>

Menurut S. R Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>6</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

(1) Perbuatan larangan adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kasus atau kejadian yang disebabkan oleh kelakuan seseorang atau banyak orang.

(2) Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan).

---

<sup>5</sup>Tri Andrisman, 2007, “*Hukum Pidana, Universitas Lampung*”, Bandar Lampung, hlm. 81.

<sup>6</sup> Amir Ilyas, 2012, “*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*”, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

(3) Dalam menyatakan adanya kaitan erat inilah, maka akan lebih cocok menggunakan istilah perbuatan pidana, suatu definisi abstrak yang memperlihatkan dua keadaan konkret, yakni yang pertama adanya peristiwa tertentu, dan kedua hadirnya orang yang menyebabkan peristiwa tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian dari pengertian tindak pidana di atas, dapat kita ketahui tindak pidana adalah setiap perbuatan melakukan suatu kesalahan atau kejahatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi, sesuai dengan pasal yang berlaku demi terpeliharanya dan terjaminnya hukum.

Tindak pidana adalah suatu dasar dari sebuah kesalahan yang diperbuat seseorang saat melakukan tindak kejahatan. Penting untuk diketahui bahwa kesalahan membutuhkan relevansi antara kejadian dan tindakan dimana dua hal disebabkan karena kesengajaan.

Dari penjelasan mengenai tindak pidana diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dimana dilarang dalam aturan hukum dan di ancam dengan pidana, dimana

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi. 2016,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

<sup>8</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2014, "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

perbuatan disini dimaksudkan perbuatan yang bersifat aktif atau bertindak sesuatu yang dilarang hukum atau perbuatan pasif atau tidak bertindak apapun yang sebenarnya telah diharuskan dalam hukum.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam setiap perbuatan pidana ada unsur yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Adanya tindakan atau perbuatan orang;
2. Tindakan orang yang bersifat melawan aturan hukum (*wenderrechelijk*);
3. Setiap tindakan diancam dengan pidana (*stafbaar gesteld*);
4. Setiap orang yang melakukan suatu tindakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
5. Setiap perbuatan yang terjadi disebabkan karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Unsur-unsur yang ada dalam KUHP dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif :

- a. Unsur subjektif yaitu seluruh unsur yang ada pada si pelaku atau semua hal yang memiliki hubungan dengan pelaku.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>P.A.F. Lamintang, 2014, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", Sinar Grafika, hlm. 192.



Berikut ini unsur pada tindak pidana adalah:

1. Tindakan sengaja dan tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*);
2. *voornemen* yang terdapat dalam suatu eksperimen atau percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - a. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam tindak kriminal seperti perampokan, penipuan, pemalsuan, dan sebagainya;
  - b. Menyusun perencanaan lebih dulu atau *voorbedachte raad* sebagaimana yang diketahui dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
  - c. Rasa khawatir, takut atau *vrees* sebagaimana yang ada pada rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah semua unsur yang berkaitan dengan keadaan dimana perbuatan si pelaku disini harus ia lakukan.<sup>10</sup>

Berikut unsur yang melekat pada tindak pidana yaitu :

1. Sifat yang menyalahi aturan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Taraf si pelaku.

---

<sup>10</sup>*Ibid*

Sementara menurut pendapat Moeljatno, unsur tindak pidana terdiri dari : (1) tindakan dan akibatnya; (2) berbagai macam perihal keadaan tertentu yang mengiringi suatu perbuatan, dibagi atas dua yakni:

- a. Unsur subjektif atau unsur pribadi yaitu tentang seseorang yang melakukan suatu tindakan tertentu.
- b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu tentang suatu keadaan eksternal si penindak, contohnya pada Pasal 160 KUHP tentang provokatif di depan umum (agar melakukan tindakan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila provokatif tidak dilakukan di depan umum maka tidak mungkin akan digunakan dan hadirnya Pasal ini.<sup>11</sup>

Berdasarkan unsur yang tercatat diatas, maka setiap perbuatan mesti memuat seluruh syarat yang ada supaya bisa dianggap perbuatan pidana. Jika tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dianggap perbuatan pidana. Adapun beberapa syarat berikut harus dipenuhi agar dapat dianggap perbuatan pidana yaitu:<sup>12</sup>

- a. Mesti adanya tindakan. Artinya apabila terdapat suatu aktivitas yang dilakukan satu orang atau lebih bersama-sama, dimana

---

<sup>11</sup>Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, "*Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*", Kencana, Jakarta, hlm. 40.

<sup>12</sup> R. Abdul Djamali, 2001, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Edisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 159-160.

aktivitas itu bisa dimaknai, dinilai dan dipahami orang lain, maka itu telah dianggap peristiwa;

- b. Suatu perbuatan mesti sesuai dengan apa yang didefinisikan dalam ketentuan hukum. Artinya saat pelaku benar-benar melakukan tindakan melawan yang melanggar hukum dan dengan itulah pelaku harus mempertanggung jawabkannya;
- c. Dari perbuatan itu maka timbul akibat. Berdasarkan syarat tersebut maka dapat dibedakan antara perbuatan yang tidak dapat dinyatakan salah dimana pelaku tidak dituntut untuk bertanggungjawab. Perbuatan tersebut tidak dinyatakan salah karena perbuatan tersebut dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang karena menunaikan tugas, membela diri dari suatu ancaman tertentu agar terselamatkan atau dalam keadaan genting;
- d. Harus ada bukti kesalahan. Artinya tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang tersebut dapat terbukti sebagai tindakan salah dalam ketentuan hukum;
- e. Mesti berlawanan dengan hukum. Maksudnya suatu tindakan yang melawan hukum dimaksudkan apabila tindakan sudah jelas bertentangan dengan aturan hukum;
- f. Mesti adanya ancaman hukum yang sesuai artinya jika ada ketentuan mengenai aturan larangan atau kewajiban dalam

perbuatan maka ancaman hukumnya dinyatakan dengan jelas dan tegas maksimal hukuman yang harus dijalani si pelaku. Apabila tidak ada ancaman hukum terhadap suatu tindakan tertentu maka jelas tidak perlu dijatuhi sanksi.

### **3. Jenis-jenis Sanksi Pidana**

Mengenai hukum pidana, maka akan diketahui bermacam-macam tindakan pelanggaran yang ada di kehidupan masyarakat. Tindakan pelanggaran atau tindak pidana dapat dibedakan atas hal-hal tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam sistem KUHP, kejahatan yang tercatat dalam Buku II dan pelanggaran hukum yang tercatat dalam Buku III jelas telah dibedakan. Alasannya karena jenis pelanggaran hukum lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal tersebut diketahui dari ancaman yang disediakan tidak terdapat ancaman pidana penjara, namun hanya berupa pidana denda dan kurungan. Berbeda dengan perbuatan kejahatan yang dimana ancamannya didominasi pidana penjara.

Selanjutnya perbedaan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan adalah semua perbuatan yang melanggar peraturan hukum dan juga dapat membahayakan secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan secara abstrak saja.

- b) Cara merumuskannya terbagi atas 2 yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang

sengaja dirumuskan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan arti bahwa inti dirumuskannya larangan tersebut adalah melakukan suatu tindakan tertentu. Sebagai syarat tindak pidana formil tidak membutuhkan dan atau membutuhkan timbulnya akibat dari suatu tindakan tertentu, tetapi karena pada tindakannya. Contohnya pencurian, pada Pasal 362 untuk selesainya pencurian di gantung pada selesainya perbuatan mengambil.<sup>13</sup>

Sebaliknya pada perumusan tindak pidana materil, inti dari larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Maka dari itu, siapa yang menyebabkan akibat yang dilarang itulah yang akan bertanggungjawab dan dipidana. Sama halnya dengan berakhirnya tindak pidana materil, tidak tergantung pada sejauh mana bentuk tindakan yang dilakukan, tetapi seluruhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- c). Berdasarkan yang diketahui dari sumbernya, tindak pidana dibedakan menjadi dua, yang pertama tindak pidana umum, ini tercatat dalam KUHP sebagaimana kodifikasi hukum pidana materil pada buku I . Sedangkan yang tidak terdapat dalam kodifikasi KUHP termasuk dalam tindak pidana khusus.

---

<sup>13</sup>Amir Ilyas, 2012, "*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*", Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28-34

Jika dalam mata kuliah pada umumnya ini disebut delik dalam KUHP dan luar KUHP.

- d). Selanjutnya pengaduan mengenai tuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa maksudnya disini yaitu tindak pidana yang dilakukan untuk penuntutan terhadap pembuatnya, dan tidak ada syarat yang mengharuskan adanya aduan dari yang berhak. Berbeda dengan tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang dilakukan penuntutan pidana jika sebelumnya terdapat pengaduan dari yang berhak seperti korban atau yang mewakilinya dalam perkara perdata, keluarga atau orang-orang tertentu yang telah diberi hak oleh yang berhak untuk mengajukan pengaduan.

#### **4. Tujuan Pidanaan**

Tujuan dari pidanaan yang sebenarnya adalah sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitas, resosialisasi, pemenuhan hukum adat dan sebagai sarana untuk menghilangkan rasa bersalah oleh yang bersangkutan dalam aspek psikologis. Walaupun kelihatannya pidana berupa siksaan tetapi tidak bertujuan untuk membuat martabat manusia rendah apalagi untuk membuat manusia menderita.

Berikut ini tujuan pemidanaan yang dibagi atas 2 bagian :

a. Teori Pembalasan (*teori absolute*)

Teori pembalasan menyatakan benar persoalan pemidanaan ketika satu orang atau lebih dari satu orang dimana ia melakukan suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana dipastikan mesti dilakukan pembalasan sebagai bentuk pertanggung jawaban berupa sanksi atau pidana.<sup>14</sup>

b. Teori Tujuan (*teori relative*)

Berbeda dari teori sebelumnya, teori tujuan ini membahas mengenai akibat dari pidana kepada penjahat atau pada kepentingan masyarakat serta pertimbangan pencegahan untuk masa mendatang.

Pidana dilakukan bukan hanya sekedar penerapan hukum untuk pembalasan kepada manusia yang melanggar suatu tindak pidana. Lebih dari itu, pidana dilakukan karena memiliki tujuan tertentu dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat terkhususnya pelaku. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

---

<sup>14</sup>Erdianto Efendi ,2011, *Hukum pidana Indonesia(Suatupengantar )*,PT Refika Aditama,Bandung. hlm. 141

Tim Perancang Konsep Rancangan KUHP 2019 telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- 1) .Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## **5. Alasan Penghapusan Pidana**

Beberapa alasan dihapusnya pidana menurut KUHP dalam buku 1 ialah sebagai berikut :

- Tidak sanggup mempertanggung jawabkan
- Kekuatan paksaan dan situasi darurat
- Pembelaan terpaksa, dan pembelaan terpaksa yang melewati batas aturan perundang-undangan dan perintah jabatan<sup>15</sup>

**Schaffineiser** selanjutnya membagi alasan dihapusnya pidana umum dalam dua bentuk, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Alasan

---

<sup>15</sup>S. Schaffineiser, *et al.*, Hukum pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 55



pembenar berlaku jika tidak ada tindakan melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela. Perbedaan ini menjadi sangat penting tentang bagaimana pelaku dipidana.<sup>16</sup>

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat<sup>17</sup>. Berikut adalah dua alasan dihapusnya pidana yaitu :

- a. Situasi darurat
- b. Pembelaan terpaksa
- c. Menjalankan peraturan perundang-undangan
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Selanjutnya alasan menghapus pidana karena alasan pemaaf meliputi:

- a. Tidak sanggup mempertanggung jawabkan
- b. Daya paksa
- c. Pembelaan terpaksa melampaui kemampuan

Dalam hukum pidana biasanya terjadi beberapa alasan sehingga pidana dapat dihapuskan, berikut alasannya :

---

<sup>16</sup>*ibid.*, hlm 57

<sup>17</sup>Erdianto Effendi, Loc.cit.

- a. Alasan pembenar; yaitu menghapus sifat melanggar hukum perbuatan, dan hasilnya yang telah dilakukan oleh terdakwa dianggap perbuatan yang sudah benar atau patut.
- b. Alasan pemaaf; yakni alasan yang menghapus atau memaafkan terdakwa. Namun perbuatan terdakwa tetap tercatat sebagai sifat melawan hukum tetapi terdakwa tidak di pidana, karena tidak dianggap bersalah.
- c. Terakhir yaitu alasan penghapus penuntutan; berbeda dari 2 alasan sebelumnya, alasan ini tidak ada pemikiran mengenai sifat melawan atau tidak melawan hukum, namun pemerintah atas dasar utilitas untuk kepentingan umum sebaiknya tidak ada penuntutan. Ketika suatu perkara tidak dituntut maka yang melakukan perbuatan tidak dijatuhi pidana, misalnya pada Pasal 53, ketika terdakwa suka-rela mengurungkan niat dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>18</sup>

#### Tentang Daya Paksa (*Overmacht*)

Pasal 48 berbunyi : Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Kata “daya paksa” ini adalah salinan kata Belanda *Overmacht*, yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup>Moeljatno, 2015. Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 148

<sup>19</sup>*Ibid* hlm 149

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>20</sup>.

### **2. Jenis- Jenis Narkotika**

Jenis-jenis narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan yaitu :

#### **Narkotika Golongan I**

Narkotika Golongan I ini dapat di manfaatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian tetapi sangat dilarang untuk kegunaan terapi dan pengobatan karena zat yang terkandung didalamnya memiliki potensi sangat tinggi dalam mengakibatkan kecanduan.

Adapun apa saja yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan lampiran PMK Nomor 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang dirinci sebagai berikut:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

---

<sup>20</sup>Ummu Alifa, 2010, Apa Itu Narkotika Dan Napza, Alprin, Semarang, hlm 5

- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak terdiri dari:
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
  - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylo* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylo* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya.

### **Narkotika Golongan II**

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki khasiat sebagai obat yang dimanfaatkan sebagai pilihan terakhir, ini juga dapat dimanfaatkan sebagai terapi dan atau sebagai penelitian untuk konsumsi ilmu pengetahuan dan Narkotika Golongan II ini sangat tinggi potensinya dalam menyebabkan ketergantungan.

### **Narkotika Golongan III**

Narkotika Golongan III ini adalah Narkotika dengan khasiat obat dan juga terapi serta bermanfaat untuk dunia perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Narkotika Golongan ini jauh lebih ringan dibandingkan

Narkotika Golongan sebelumnya dan potensinya dalam menyebabkan ketergantungan juga ringan.

### **3. Bentuk sanksi pidana penanaman ganja untuk pengobatan**

Isu tentang ganja selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Tidak sedikit masyarakat yang berupaya untuk melegalkan tumbuhan Narkotika satu ini di Indonesia. Namun, karena peraturan perundang-undangan sehingga ganja masih digolongkan barang ilegal, upaya-upaya yang dilakukan beberapa orang tadi tidak berhasil. Bagi masyarakat Indonesia yang ketahuan memakai ganja dengan alasan apapun akan diberikan sanksi dan tindakan. Dimana sanksi dan tindakan tersebut berlaku untuk semua yang telah melanggar di Indonesia baik orang dewasa maupun masih pelajar.

Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I seperti tercatat dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ("UU Narkotika"): mengonsumsi disini yang dimaksud adalah memakai, memiliki, menggunakan, menyimpan, membeli, menerima, menawarkan untuk dijual, memperoleh, menguasai, menjadi perantara jual beli, menukar atau memberikan. Selain itu "mengonsumsi" juga diartikan memiliki dan menggunakan ganja untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi, kepemilikan dan menggunakan tumbuhan ganja jelas tidak diizinkan oleh UU Narkotika Warga Indonesia yang memiliki ganja, maka dapat dijatuhi pidana sebagaimana tercatat dalam Pasal 112 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi: (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 116 (2) Dalam hal memakaikan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tindak pidana Narkotika dimuat dalam Bab XV Pasal 111 - Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan yang khusus,

walaupun didalamnya tidak menegaskan bahwa sanksi pidana disini adalah kejahatan, namun sudah sangat jelas bahwa seluruh tindak pidana dalam Undang-Undang merupakan suatu kejahatan. Alasan dibaliknya, jika digunakan hanya sekedar pengobatan medis dengan pengawasan dokter atau untuk keperluan ilmu pengetahuan, maka diluar dari keperluan tersebut sudah dianggap kejahatan mengingat zat yang terkandung didalamnya sangat membahayakan karena dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan.

### **C. Analisis Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan**

Dalam sejarah di Indonesia, perkembangan Hukum Narkotika dan Psikotropika yaitu bermula dari peredaran Narkotika, Dimana diatur dalam *Verdoovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad Nomor.278 jo Nomor 536)*. Namun, di masyarakat lebih dikenal dengan istilah obat bius. Pada peraturan Undang-Undang ini, materinya hanya memuat tentang perdagangan dan penggunaan Narkotika, tetapi belum ada aturan bagi pelayanan kesehatan masyarakat sebagai upaya penyembuhan bagi pecandu. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara peserta Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, diketahui pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang



mengubahnya. Konvensi ini merupakan hasil dari *United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*, yang diselenggarakan di New York pada tanggal 24 Januari sampai tanggal 30 Maret 1961. Tujuan dari pengadaaan konvensi ini ialah bagaimana supaya konvensi *internasional* terhadap narkotika bisa lebih memadai, bagaimana pula pengawasan penggunaan narkotika agar narkotika hanya digunakan sebatas keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dan jaminan kerjasama untuk mengendalikan pergerakan penyalahgunaan Narkotika terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi tidak semudah itu, aturan ini tidak sanggup mengikuti perkembangan terlebih lagi perkembangan lalu lintas dan transportasi yang menyebabkan penyebaran dan masuknya Narkotika di Indonesia tidak dapat dikendalikan.

Sejalan dengan zaman yang semakin berkembang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dianggap tidak bisa lagi mengakomodir banyak peristiwa kejahatan yang ditimbulkan Narkotika. Modus operandi dan penggunaan teknologi yang semakin canggih telah digunakan dalam kejahatan Narkotika. Karena hal itulah sehingga peraturan perundang-undangan dianggap sudah tidak bisa dan tidak sesuai dengan perkembangan masa sekarang ini.

Regulasi pengaturan pengendalian penggunaan narkoba, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika dibagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Undang-Undang ini. Tujuan pembentukan Undang-Undang ini, yang terdapat pada Pasal 4 huruf b dan c mengatakan bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan ini merupakan kebijakan sebagai suatu bentuk usaha dalam meningkatkan aktivitas untuk menghindari dan membasmi pelaku penyalahgunaan Narkotika yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Narkotika yang membahayakan, membuat resah masyarakat, dan merugikan bangsa. Maka dari itu peraturan ini sebagai pengendali agar pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana. Selain itu juga untuk mengatur narkotika dalam penggunaannya di dunia kesehatan dan mengatur juga rehabilitas dalam medis.

Melihat dunia *internasional* peraturan ganja digunakan untuk kepentingan kesehatan sendiri sudah banyak diterapkan diberbagai belahan dunia, di Italia ganja telah dilegalkan sejak tahun 2013 namun produksi ganja medis terbatas pada operasi militer di *Florence* yang

disebut sebut sebagai pabrik farmasi militer, di Italia ganja hanya dapat digunakan untuk penyakit kronis.

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa hanya Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang dapat dijadikan sebagai bahan obat. Lebih lanjut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur soal penggunaan Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III dalam jumlah terbatas dapat digunakan sebagai bahan pengobatan.

Berdasarkan regulasi yang telah diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang dan ketetapan hukum lainnya seperti putusan pengadilan maka sudah jelas bahwa penggunaan Narkotika di Indonesia haruslah sesuai regulasi yang telah diterapkan seperti pengobatan dan pengembangan ilmu dan penelitian, akan tetapi beberapa kasus menunjukkan bahwa penggunaan Narkotika sebagai bahan pengobatan telah dilakukan oleh beberapa masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga menggunakan obat jenis Narkotika Golongan I seperti pada contoh kasus FIDELIS, disini dapat dilihat bahwa FIDELIS menggunakan Narkotika Golongan I (ganja) sebagai bahan

pengobatan untuk istrinya sebagai salah satu bentuk upaya FIDELIS untuk meringankan rasa sakit istrinya karena telah melakukan pengobatan diberbahi rumah sakit dan sudah tidak ada lagi penanganan medis

Hal ini membuktikan bahwa perlunya regulasi yang secara spesifik untuk mengatur penggunaan atau pengelolaan Narkotika Golongan I (ganja) sebagai upaya penyembuhan terhadap suatu penyakit tertentu yang tidak dapat ditangani oleh medis sehingga tidak ada lagi kasus penyalahgunaan ganja yang berorientasi pada penyembuhan penyakit seperti pada kasus FIDELIS

Melalui Skripsi ini penulis mencoba untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penanaman ganja untuk pengobatan :

Pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat, untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau ilmu pengetahuan, merupakan hal yang legal menurut UU Narkotika. Pada prinsipnya, Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah mengizinkan usaha budi daya tanaman ganja sebagaimana dimaksud pada Kepmentan 104 Tahun 2020. Sebelumnya, lewat Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020, ganja atau *Cannabis Sativa* ditetapkan sebagai salah satu tanaman obat komoditas binaan Kementerian Pertanian. Kepmen ini ditanda tangani oleh Menteri Syahrul Yasin Limpo sejak 3 Februari 2020 lalu. Kendati demikian, penanaman ganja yg diperuntukkan sebagai alternatif pengobatan pada

bidang medis ini haruslah kemudian tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tanaman ganja merupakan jenis tanaman Psikotropika yang mana termasuk dalam kelompok tanaman obat sejak tahun 2006 dengan ditetapkannya Kepmentan **511 Tahun 2006**. Pada tahun 2006, pembinaan yg dilakukan adalah mengalihkan petani ganja untuk bertanam jenis tanaman produktif lainnya, dan memusnahkan tanaman ganja yang ada saat itu. Hingga sampai saat ini, masih belum dijumpai satu pun petani ganja yang menjadi petani legal dan menjadi binaan Kementan.

Selain itu, pengaturan mengenai legalitas penanaman ganja telah diatur pula di dalam Pasal 11 UU 35/2009 dikatakan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tetapi di sisi lain, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Namun menurut saya, “produksi” pada penjelasan Pasal tersebut adalah membudidayakan (kultivasi) tanaman yang mengandung Narkotika. Sedangkan, yang dimaksud dengan “jumlah

yang sangat terbatas” adalah sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu artinya untuk penggunaan Narkotika Golongan I dibatasi pada keperluan tertentu saja dan sudah di atur dalam UU 35/2009 serta diharuskan melalui izin Menteri. Salah satunya adalah dapat digunakan untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, di antaranya sebagai kepentingan pengobatan dan rehabilitasi. Yang mana, dapat disimpulkan bahwa tanaman ganja dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam hal pengobatan, tetapi dengan adanya izin dari Menteri terlebih dahulu.

Pada instansi tertentu seperti lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian juga lembaga swasta diluar pemerintahan dapat membudidayakan, menanam, menyimpan, memanfaatkan narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan teknologi namun tentu saja dengan izin resmi dari Menteri (Pasal 13 ayat [1] UU 35/2009).

Namun, apabila terdapat seseorang ataupun lembaga yang melakukan budi daya tanaman ganja tersebut dengan tidak mempunyai tujuan medis, pengobatan, farmasi, dan dan tidak mendapatkan izin dari Menteri Pertanian sebagaimana yang telah diatur di dalam UU 35/2009, maka seseorang tersebut dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 111 UU 35/2009 yang berbunyi “setiap orang

yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Jika perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)”